



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bahrun als Sahrul Ramoes Bin (alm) Suhada;
Tempat lahir : Anduonohu;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Silo RT.015 Kelurahan Teluk Bayur
Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah S.H. pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 112/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tnr tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUN Als SAHRUL RAMOES Bin (Alm) SUHADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket Kecil Yang Diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu;
 - 2 (dua) Buah Potongan Sedotan;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Bukti Transfer;
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung Warna Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) Unit R2 Honda Revo 110 Warna Hitam Biru Nopol Kt 4925 Gz;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-041/Berau/Enz.2/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA_

Bahwa ia Terdakwa BAHRUN Als SAHRUL RAMOES Bin (Alm) SUHADA pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Kalimantan Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita saat Terdakwa menghubungi Sdr. TONI (Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp dengan nomor 082157524197, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. TONI untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menuju ke konter toko pulsa dan jasa transfer di dekat jembatan Gunung Tabur Kab. Berau sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) atas nama rekening Sdr. TONI setelah transfer Terdakwa langsung menuju ke Bandara Kalimantan sesuai arahan dari Sdr. TONI dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Revo 110 warna biru dengan No

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol KT 4925 GZ sesampainya di Jalan Bandara, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TONI dan menanyakan dimana letak narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian Sdr. TONI memberikan arahan untuk mengarah ke penginapan dan berada ditempat duduk warna merah dibawah tempat duduk tersebut dilakban warna hitam selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah menemukan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saat Terdakwa berada diatas motor dan akan meninggalkan tempat tersebut datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang berada ditangan Terdakwa selain itu petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu selain itu juga ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Honda Revo 110 warna biru dengan No Pol KT 4925 GZ selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. TONI dari Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 096/11007.00/2023 tanggal 11 Februari 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Endang Suharti, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 01653/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 03938/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,096 gram adalah benar Positif Kristal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA _

Bahwa ia Terdakwa BHRUN Als SAHRUL RAMOES Bin (Alm) SUHADA pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Kalimantan Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut sekitar pukul 16.30 Wita pada saat Sat Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berada di Jl. Kalimantan Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau lalu sekitar pukul 17.00 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Berau melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan mencurigai Terdakwa kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Berau langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada ditempat tersebut dan anggota Sat Resnarkoba Polres Berau langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang berada ditangan Terdakwa selain itu juga ditemukan 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu selain itu juga ada barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit Honda Revo 110 warna biru dengan No Pol KT 4925 GZ selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 096/11007.00/2023 tanggal 11 Februari 2023 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M. dan yang menerima Endang Suharti, Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 01653/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 03938/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,096 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hadison Bin Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Sat Resnarkoba Polres Berau mendapat laporan tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kalimantan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, kemudian Saksi bersama tim kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama tim kepolisian mendatangi Jalan Kalimantan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati seseorang dengan gerak gerak mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama tim kepolisian mendekati orang tersebut lalu melakukan penangkapan, setelah ditanyai mengenai identitas diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pegang di tangan kanannya, selain itu Saksi bersama tim kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yakni 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu dan 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Toni, kemudian Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Toni terhitung sejak tahun 2022;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Toni, 2 (dua) buah potongan sedotan adalah pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer adalah bukti transfer Terdakwa kepada Sdr. Toni, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu kepada Sdr. Toni, kemudian 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mujaid Fadly Bin Fadly Nonci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Sat Resnarkoba Polres Berau mendapat laporan tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kalimarau Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, kemudian Saksi bersama tim kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama tim kepolisian mendatangi Jalan Kalimarau Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dan mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama tim kepolisian mendekati orang tersebut lalu melakukan penangkapan, setelah ditanyai mengenai identitas diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pegang di tangan kanannya, selain itu Saksi bersama tim kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yakni 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu dan 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Toni, kemudian Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Toni terhitung sejak tahun 2022;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Toni, 2 (dua) buah potongan sedotan adalah pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer adalah bukti transfer Terdakwa kepada Sdr. Toni, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu kepada Sdr. Toni, kemudian 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sabri Bin Abdul Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Sat Resnarkoba Polres Berau mendapat laporan tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di sekitar Jalan Kalimantan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, kemudian Saksi bersama tim kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama tim kepolisian mendatangi Jalan Kalimantan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dan mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi bersama tim kepolisian mendekati orang tersebut lalu melakukan penangkapan, setelah ditanyai mengenai identitas diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pegang di tangan kanannya, selain itu Saksi bersama tim kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yakni 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu dan 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Toni, kemudian Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Toni terhitung sejak tahun 2022;
- Bahwa rencananya 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Toni, 2 (dua) buah potongan sedotan adalah pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer adalah bukti transfer Terdakwa kepada Sdr. Toni, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi memesan sabu-sabu kepada Sdr. Toni, kemudian 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 096/11007.00/2023 pada tanggal 11 februari 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 01653/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 03938/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Toni melalui aplikasi *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Toni untuk mentransfer pembayaran dan kemudian mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kalimantan Kelurahan Rinding

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sesampainya Terdakwa disekitar lokasi kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Toni untuk menanyakan tempat pengambilan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Toni mengarahkan Terdakwa untuk lurus menuju penginapan dan mencari tempat duduk berwarna merah, lalu di sebelah kiri di bawah bangku ada paket lakban hitam, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil paket lakban hitam dengan tangan kanan, dan membawanya kembali kearah parkiran motor, pada saat Terdakwa hendak menyalakan sepeda motornya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yakni 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu dan 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Toni masing-masing dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung 2 (dua) kali pada sekitar bulan Juli 2022 yang diambilnya di sekitaran Perumahan Rawa Indah Jalan Murjani II, kemudian 2 (dua) kali pada sekitar bulan Oktober 2022 yang diambilnya di sekitaran KM 5 dekat PDAM, dan yang terakhir kalinya Terdakwa tertangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Toni, 2 (dua) buah potongan sedotan adalah pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer adalah bukti transfer Terdakwa kepada Sdr. Toni, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu kepada Sdr. Toni, kemudian 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 2 (dua) buah potongan sedotan;
3. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
4. 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu;
5. 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Toni melalui aplikasi *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Toni untuk mentransfer pembayaran dan kemudian mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kalimantan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sesampainya Terdakwa disekitar lokasi kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Toni untuk menanyakan tempat pengambilan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Toni mengarahkan Terdakwa untuk lurus menuju penginapan dan mencari tempat duduk berwarna merah, lalu di sebelah kiri di bawah bangku ada paket lakban hitam, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil paket lakban hitam dengan tangan kanan, dan membawanya kembali kearah parkiran motor, pada saat Terdakwa hendak menyalakan sepeda motornya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yakni 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu dan 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Toni masing-masing dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung 2 (dua) kali pada sekitar bulan Juli 2022 yang diambilnya di sekitaran Perumahan Rawa Indah Jalan Murjani II,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 2 (dua) kali pada sekitar bulan Oktober 2022 yang diambilnya di sekitaan KM 5 dekat PDAM, dan yang terakhir kalinya Terdakwa tertangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu adalah sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari Sdr. Toni, 2 (dua) buah potongan sedotan adalah pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer adalah bukti transfer Terdakwa kepada Sdr. Toni, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu kepada Sdr. Toni, kemudian 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaan Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 096/11007.00/2023 pada tanggal 11 february 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 01653/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 03938/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Bahrul als Sahrul Ramoes Bin (alm) Suhada yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana tercantum dalam lampiran mengenai Daftar Narkotika Golongan I disebutkan bahwa kandungan Metamfetamina adalah termasuk di dalamnya yakni tertulis dalam urutan 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Toni melalui aplikasi *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Toni untuk mentransfer pembayaran dan kemudian mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kalimantan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sesampainya Terdakwa disekitar lokasi kemudian Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Toni untuk menanyakan tempat pengambilan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Toni mengarahkan Terdakwa untuk lurus menuju penginapan dan mencari tempat duduk berwarna merah, lalu di sebelah kiri di bawah bangku ada paket lakban hitam, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan mengambil paket lakban hitam dengan tangan kanan, dan membawanya kembali kearah parkiran motor, pada saat Terdakwa hendak menyalakan sepeda motornya datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yakni 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu dan 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaan Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 096/11007.00/2023 pada tanggal 11 februari 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M Hosnan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB : 01653/NNF/2023 tanggal 03 Maret 2023 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 03938/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,096 gram adalah benar Positif Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening Sdr. Toni, dan setelahnya Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sabu-sabu adalah serangkaian perbuatan yang termasuk memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "*membeli*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "*membeli Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa terbukti *membeli Narkotika golongan I bukan tanaman*, sedangkan apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas maka tidak ada hubungannya untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Kemudian Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika golongan I, sedangkan ternyata izin adalah hal esensial atau memberi kewenangan kepada seseorang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidanaaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selain itu terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 April 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-1144/O.4.14/Enz.1/03/2023 tanggal 08 Mei 2023 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrin als Sahrul Ramoes Bin (alm) Suhada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 Honda Revo 110 warna hitam biru dengan Nomor Polisi KT 4925 GZ

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dedi Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)